

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nurfadillah¹, Abdul Rahman², Syarifuddin Rasyid³
nurfadillah911@gmail.com¹, abdurrahmansalamak@gmail.com², syariefdin07@gmail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan dan ciri khas strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan..

Abstract: This study aims to determine the uniqueness and characteristics of productive zakat management strategies and their role in improving community welfare. This research is a field research. The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data sources of this research are primary data and secondary data. The results of this study indicate that in the management of productive zakat at the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar City, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Makassar City and Yatim Mandiri Makassar are actualized into some programs, especially economic programs. The forms of productive zakat at the four zakat institutions are in the form of business capital assistance and business support tools as well as assistance and monitoring. These various forms of productive zakat provide an extraordinary role to who receive the benefits.

Keywords: Management, Productive Zakat, Welfare.

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang memiliki tujuan utama sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia di dunia. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari ajaran islam dan salah satunya dalam bidang ekonomi. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan dengan sangat sempurna, bukan hanya masalah ibadah seseorang kepada Allah SWT, tetapi juga masalah muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya serta hubungan manusia dengan alam sekitar dan tidak terkecuali masalah di bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, tetapi ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik karena setiap manusia memiliki kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, dan pangan (Hawari, 2020).

Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi terbagi dua, yaitu ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat). Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan, diantaranya yaitu Qs. Al-Baqarah: 126 dan Qs. Al-A'raf:10. Dari beberapa ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan menurut islam dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara

kesejahteraan non materi adalah sesuatu yang tidak berbentuk barang atau sejenisnya, seperti kesehatan yang digunakan untuk ibadah, rasa syukur, rasa damai, rasa tentram, serta anak yang sholeh- sholehah dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa kekayaan dan harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah titipan dan alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT sementara kemiskinan tidak selalu menandakan seseorang tidak sejahtera tetapi meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan (Sardar & Nafik H.R, 2016). Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Bahkan ada hadist yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Islam juga memandang bahwa kemiskinan bukanlah sebuah kenikmatan melainkan salah satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki maka manusia diharapkan berupaya untuk menghindari. Namun, apabila kemiskinan tetap terjadi maka harus dihadapi dengan sabar, tawakkal, dan disertai dengan usaha untuk melepaskan diri darinya (Maghfirah, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang yang juga mengalami masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 27,55 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2021 perekonomian Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar 0,74 persen sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin (BPS, 2021). Kondisi ini semakin diperparah dengan hadirnya Covid-19 sebagai pandemik global sejak maret 2020 diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dinas Sosial Kota Makassar mencatat angka kemiskinan di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga bulan terakhir pada masa pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka 154.632 keluarga. Padahal berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, hanya terdapat 82.326 keluarga miskin sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penambahan sekitar 72.306 keluarga miskin di Kota Makassar (Ristiyaningrum, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan kemiskinan yang bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan hidup adalah dambaan setiap manusia karena kesejahteraan meliputi kondisi ketika manusia dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan salah satu wujud ketaatan kepada Allah SWT adalah dengan mengamalkan ajaran Islam, salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun dalam islam, zakat bukan hanya ibadah vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, melainkan juga menjadi sarana mensucikan harta yang kemudian akan memberikan dampak bagi hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Untuk itu agar terjadi keseimbangan dalam pendistribusian harta, islam memperkenalkan konsep zakat agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya saja tetapi mengalir juga kepada kaum yang lemah ekonominya. Zakat dikatakan sebagai solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menghadapi krisis kesejahteraan ditengah-tengah manusia. Dengan zakat, syariat islam menjaga agar harta tidak beredar pada orang-orang tertentu saja, sekaligus menjaga kestabilan perputaran ekonomi pasar (Maghfirah, 2019).


Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan zakat menurut istilah atau syara' memiliki arti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang beragama islam ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun islam dengan tujuan menanamkan nilai keimanan. Jadi, setiap masyarakat muslim yang telah memenuhi persyaratan maka diwajibkan untuk membayar zakat (Fitri, 2017). Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat yang terdapat dalam Al-Quran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan hal yang perlu dikembangkan dengan optimal, terukur, dan tepat sasaran serta mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan karena zakat adalah aset berharga bagi umat islam yang berfungsi sebagai dana potensial untuk kemaslahatan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam upaya mengentas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan apabila dikelola dengan baik (UU RI No. 38 Tahun 1999). Namun dalam praktiknya, zakat yang memiliki tujuan mulia ternyata masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih belum mampu mengatasi perbedaan jarak antara si kaya dan si miskin. Hal ini cukup menjadi alasan jika persoalan zakat selalu menjadi bahan kajian di berbagai lapisan masyarakat (Inayah, 2003). Oleh karena itu, maka kemudian ditetapkan dan diberlakukan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan pada mustahiq

zakat. Menurut undang-undang tersebut, terdapat 2 lembaga/ badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat atau swasta atau lembaga non-pemerintah (Fitri, 2017). Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat berharap dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka zakat akan lebih diefektifkan dalam pengambilan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya karena konsekuensi dari undang-undang tersebut yaitu mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.

Ada banyak sekali tujuan dari mengeluarkan zakat dan salah satunya yaitu mensucikan hati si pihak wajib zakat dari sifat kikir, bakhil, dan pelit yang merupakan sifat dasar manusia sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 128 yang memiliki arti “Dan, jiwa manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir”. Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (Qardhawi, 2008). Ada banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di kota Makassar, diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar. Semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut merupakan organisasi yang dalam mengelola dana zakat selalu berupaya sedemikian rupa untuk mendayagunakan zakat dengan berbagai programnya demi membantu masyarakat yang kesulitan. Namun, semuanya ternyata memiliki problematika yaitu sistem pengelolaannya belum maksimal dan kurang dipercaya oleh masyarakat. Hal ini terbukti karena meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, namun hal tersebut belum serta merta dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh masyarakat.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan mengapa masyarakat belum bisa menerima konsep pengelolaan zakat menurut rumusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertama, kuatnya sikap tradisional masyarakat yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat atau lembaga penyalur yang ada di daerahnya karena cara ini dianggap lebih praktis. Kedua, masih adanya sikap sentimen atau krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan *good governance*. Masyarakat masih khawatir jika zakat yang merupakan wujud ketaatan agama akan disalahgunakan untuk kepentingan politis (Fitri, 2017). Apa yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat adalah sebuah realita sosial dan itu menjadi tantangan bagi Organisasi Pengelola Zakat khususnya Badan Amil Zakat Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar dalam mengatur strategi pengelolaan zakat khususnya zakat produktif agar dampaknya terlihat nyata oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya penghimpunan dana zakat.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya pada empat organisasi pengelola zakat yaitu diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar beralamat di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Lazismu Makassar beralamat di Jl. Gn. Lompobattang, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) beralamat di Jl. Urip Sumoharjo dan Yatim Mandiri Makassar beralamat di Jl. Andi Tonro No. 11. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data penelitian terkumpul, maka dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

BAZNAS Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Visi:

Menjadikan BAZNAS Kota Makassar Terpercaya, Terdepan dan Bermartabat

Misi:

1. Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat
2. Membudayakan zakat sebagai gaya hidup
3. Meningkatkan hasil pengumpulan Zakat, Infak & Sedekah (ZIS) dalam rangka menyukseskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Menggerakkan dakwah islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Makassar
5. Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan menerapkan sistem management berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel

LAZISMU Makassar

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan Lainnya (ZISKA) secara produktif, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi:

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donatur

Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar

Wahdah Inspirasi Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola dan menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) & Donasi Kemanusiaan.

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Amanah dan Profesional

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah secara profesional.
3. Transparan, tepat guna dan tepat sasaran
4. Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis kerja yang solutif, praktis dan aplikatif.
5. Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah dan kemandirian umat.

Yatim Mandiri Makassar

Yatim Mandiri adalah lembaga amal zakat nasional yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf serta dana sosial lainnya melalui program-program kemandirian yatim dhuafa dan pemberdayaan masyarakat.

Visi:

Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian Yatim

Misi:

1. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
3. Meningkatkan *capacity building* organisasi

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar

Strategi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar mulai dari kegiatan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kota Makassar mengalami banyak tantangan, salah satunya adalah kurangnya tingkat kepercayaan oleh masyarakat sehingga ada beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, kemudian membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) diberbagai masjid dan instansi di Kota Makassar dan mengedarkan kotak amal/ celengan ke berbagai warung makan dan instansi-instansi di Kota Makassar. Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan bentuk perpanjangan tangan BAZNAS Kota Makassar kepada masyarakat karena Unit Pengelola Zakat (UPZ) ini bertugas untuk mengumpulkan zakat dan juga menerima tugas pembantuan untuk mendistribusikan zakat kepada mustahiq di lingkungan UPZ yang bersangkutan. Sedangkan dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Makassar menggunakan strategi yaitu pemberian bantuan berupa modal dalam bentuk uang, walaupun ada juga dalam bentuk lain tetapi tetap dicatat sebagai bantuan uang guna mempermudah administrasi. Dengan pengelolaan zakat produktif tersebut dapat memberikan dampak yang besar kepada penerima manfaat (mustahiq) baik dalam meningkatkan usaha agar terus berkelanjutan, meningkatkan pendapat dan memenuhi kehidupan ekonomi keluarga, serta sampai pada peningkatan kesejahteraan para mustahiq. Kemudian, dengan pengelolaan zakat produktif ini diharapkan para penerima manfaat dapat keluar dari golongan mustahiq atau bahkan bisa menjadi muzakki.

Strategi pengelolaan zakat produktif pada Lazismu Makassar mulai dari kegiatan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, Lazismu Kota Makassar juga mengalami tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat pengumpulan akibat minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi dan rendahnya tingkat kepercayaan oleh masyarakat. Sehingga ada beberapa strategi yang dilakukan Lazismu Kota Makassar dalam kegiatan pengumpulan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yaitu dengan menggarap berbagai amal usaha kader Muhammadiyah dan bekerjasama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, menyebarkan informasi dan menarik kepercayaan masyarakat melalui sosial media, melakukan kerjasama dan bermitra dengan berbagai instansi dan melakukan promosi zakat *mount to mount* yaitu setiap bertemu orang maka disampaikan untuk mengumpulkan zakat di Lazismu. Sedangkan dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pilar ekonomi merupakan salah satu pilar yang direalisasikan dalam bentuk zakat produktif yaitu program usaha mandiri yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun terkendala oleh modal usaha. Melalui program usaha mandiri, masyarakat bisa mendapatkan modal secara cepat, terukur, terarah dan tanpa adanya beban yang harus dikembalikan karena dana tersebut tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Adapun model pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di Lazismu yaitu direalisasikan dalam bentuk modal usaha ataupun infrastruktur usaha.

Strategi pengelolaan zakat produktif pada Wahdah Inspirasi Zakat mulai dari kegiatan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, Wahdah Inspirasi Zakat juga mengalami tantangan, salah satunya adalah masyarakat masih kurang edukasi dan informasi sehingga menyebabkan kurang percaya menyalurkan zakat ke lembaga zakat. Sehingga dengan adanya tantangan tersebut maka ada beberapa strategi yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam kegiatan pengumpulan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yaitu dengan memperbanyak mitra fundraising melalui cara memasifkan penggunaan melalui sosial media dan channel fundraising secara online. Sedangkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Produktif pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dilaksanakan melalui program

kemandirian yang terdiri dari Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis), Bina Usaha Mikro Nusantara, dan Wirausaha Ibu Mandiri. Ketiga program ini disertai beberapa tahapan. Adapun strategi yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ZIS yaitu umumnya, bantuan zakat produktif di Wahdah Inspirasi Zakat berbentuk uang dan peralatan usaha. Selain bantuan modal berupa uang dan peralatan usaha, salah satu strategi Wahdah Inspirasi Zakat yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan. Setelah mengadakan pendampingan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi.

Strategi pengelolaan zakat produktif pada Yatim Mandiri Makassar mulai dari kegiatan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, Yatim Makassar juga mengalami tantangan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait zakat, kurangnya informasi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Yatim Mandiri Makassar. Sehingga dengan adanya tantangan tersebut maka ada beberapa strategi yang dilakukan Yatim Mandiri Makassar dalam kegiatan pengumpulan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yaitu dengan melakukan pelayanan yang baik dan mengutamakan pelayanan prima serta memberikan kesempatan kepada donatur untuk bertemu langsung dengan anak yatim. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Makassar dalam mendistribusikan zakat produktif adalah dengan melakukan pendataan mustahiq dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat seperti RT dan RW serta pemerintah Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat produktif tersebut menggunakan data yang jelas dan akurat. Dana yang berhasil dikumpulkan akan disetorkan ke kantor pusat. Kemudian kantor pusat yang membuat konsep program secara nasional. Namun, secara teknis pelaksanaannya akan dikembalikan ke masing-masing cabang. Dana tersebut akan didistribusikan dalam bentuk zakat produktif melalui beberapa program. Misalnya program ekonomi. Dalam program ekonomi terdapat beberapa bentuk kegiatan atau bentuk program dari Yatim Mandiri yaitu Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dan UMKM Bangkit.

Ciri Khas dari Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar memiliki ciri khas dari strategi pengumpulan dana zakat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang urgensi berzakat, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghitung zakat dan lokasi membayar zakat yang tepat, membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai masjid dan instansi di Kota Makassar, mengedarkan kotak amal di berbagai warung makan dan instansi di Kota Makassar, melakukan pengajakan untuk berzakat melalui sosial media, dan melakukan transparansi dana zakat melalui *website*. Sedangkan ciri khas dari strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yaitu mendistribusikan zakat melalui pendayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif, memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dalam bentuk uang dan juga perahu penyeberangan, melakukan evaluasi dengan melihat jumlah infaq yang diperoleh dari penerima manfaat zakat produktif, mengadakan pendampingan dan pembinaan dari segi karakter dan rohani kepada para mustahiq melalui para pemimpin Unit Pengelola Zakat, mengadakan pelatihan kepada para pemuda untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya.

LAZISMU Kota Makassar memiliki ciri khas dari strategi pengumpulan dana zakat yaitu menggarap berbagai amal usaha Muhammadiyah untuk menghimpun dana zakat, melakukan kerjasama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mengarahkan para kader menyalurkan zakat di Lazismu, memanfaatkan sosial media untuk mengajak orang menyalurkan zakat di Lazismu dengan membuat konten, *flyer* dan video yang kemudian disebar ke grup-grup WhatsApp, menggaet mitra dengan berbagai perusahaan melalui proposal kerjasama untuk menyalurkan zakat di Lazismu, dan melakukan promosi *mouth to mouth* untuk mengajak orang menyalurkan zakat di Lazismu. Sedangkan ciri khas dari strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Lazismu Kota Makassar yaitu mendistribusikan zakat melalui pendayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif, memberikan bantuan zakat produktif berupa pemberdayaan UMKM dalam bentuk modal usaha yaitu uang. Bantuan tersebut terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan dalam bentuk pemberian, melakukan evaluasi dengan melihat jumlah infaq yang diperoleh dari penerima manfaat zakat produktif, mengadakan pembinaan kerohanian dalam bentuk kajian rutin belum mengadakan pelatihan apapun bagi penerima manfaat zakat produktif.

Wahdah Inspirasi Zakat memiliki ciri khas dari strategi pengumpulan dana zakat yaitu melakukan pengumpulan dengan memasifkan penggunaan media sosial dan *channel* fundraising secara online, meningkatkan pengumpulan dengan memperbanyak mitra fundraising, dan melakukan transparansi dana zakat melalui *website*. Sedangkan ciri khas dari strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yaitu mendistribusikan zakat melalui pendayagunaan zakat produktif

dan zakat konsumtif, memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan penunjang usaha. Tapi pada umumnya lebih sering dalam bentuk peralatan penunjang usaha agar sesuai peruntukan, melakukan evaluasi dengan membuat *form* evaluasi, *google form* dan wawancara langsung yang dilakukan rutin setiap bulan, mengadakan pendampingan dan pembinaan dari segi karakter dan rohani kepada para mustahiq melalui kajian rutin, pengajian, dan ceramah-ceramah, mengadakan pelatihan kepada mustahiq zakat produktif dengan menghadirkan pemateri kompeten. Pelatihan tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari pelatihan pencatatan keuangan, *branding*, pemasaran produk hingga pengurusan izin usaha.

Yatim Mandiri Makassar memiliki ciri khas dari strategi pengumpulan dana zakat yaitu melakukan pengumpulan melalui transfer, melakukan pengumpulan dengan menjemput dari rumah ke rumah, melakukan sosialisasi tentang cara menghitung zakat, mengutamakan pelayanan prima untuk menggaet para donatur, memberikan *feedback* dengan mempertemukan muzakki dengan anak yatim binaan mereka. Sedangkan ciri khas dari strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Yatim Mandiri Makassar yaitu mendistribusikan zakat melalui pendayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif, memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan penunjang usaha, memiliki program pembinaan janda-janda yatim yang memiliki usaha kecil dan ingin berkembang, melakukan evaluasi dengan melihat pencatatan penerimaan dan pengeluaran para mustahiq zakat produktif yang dilakukan rutin sekali sebulan, mengadakan pendampingan dan pembinaan dari segi karakter dan rohani kepada para mustahiq melalui pengajian rutin di kantor Yatim Mandiri Makassar, mengadakan pelatihan kepada mustahiq zakat produktif yang dipimpin oleh Fasilitator Ekonomi dan dilakukan rutin sekali sepekan

Peran Zakat Produktif yang Dirasakan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar

Peran zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar melalui program zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar adalah salah satunya bantuan modal usaha. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan modal usaha kepada para mustahiq untuk bisa membuka usaha baru dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu penerima manfaat bantuan modal usaha adalah Bapak Langkir. Bapak Langkir awal mulanya bekerja di Bakso Alam Indah tetapi pada saat Covid-19 penjualan bakso di tempat kerjanya mengalami penurunan. Oleh karena itu, Bapak Langkir sempat tidak bekerja selama 3 bulan dan akhirnya mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Makassar. Besaran bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah sebesar Rp 5.000.000. Dengan bantuan tersebut, Bapak Langkir menggunakan sebagai modal usaha untuk membuat usaha nasi goreng dan bakso. Beliau merasa sangat senang bersyukur dari bantuan tersebut karena dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq, BAZNAS Kota Makassar juga memberikan bantuan perahu kepada mustahiq. Salah satunya bantuan perahu yang diberikan kepada Bapak Abdul Aziz. Awalnya Bapak Abdul Aziz tidak mempunyai perahu dan hanya menggunakan kapal saudaranya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak menentunya penghasilan dari Bapak Abdul Aziz. Dengan adanya bantuan perahu dari BAZNAS Kota Makassar, Bapak Abdul Aziz sangat senang dan merasa terbantu dengan perahu tersebut. Dengan adanya bantuan perahu tersebut sangatlah menunjang pekerjaan Bapak Abdul Aziz dalam sehari-hari dan sekaligus membantu meningkatkan penghasilannya serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Peran zakat produktif di Lazismu Makassar direalisasikan melalui beberapa program pada pengembangan zakat produktif yaitu salah satunya pemberian modal usaha kepada para UMKM. Salah satu mustahiq LAZISMU Kota Makassar yang menerima bantuan modal usaha adalah Bapak Bahar. Bapak Bahar merupakan *security* di Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (PUSDIM). Beliau memiliki usaha jual makanan seperti indomie dan minuman berupa kopi dan minuman dingin. Bapak Bahar mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp 2.000.000 dan bantuan sembako. Dengan bantuan tersebut, bapak bahar sangat terbantu dan beliau merasa ada pemasukan tambahan atas bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Makassar. Selain Bapak Bahar, penerima manfaat lain untuk bantuan modal usaha adalah Bapak Mursalim. Bapak Mursalim berprofesi sebagai penjual buku dan mempunyai usaha jasa percetakan dan fotocopy. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Makassar kepada Bapak Mursalim berupa bantuan modal usaha dalam bentuk uang sebesar Rp 5.000.000. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISMU Kota Makassar, kondisi Bapak Mursalim hanya buku yang beliau jual dan stok bukunya masih terbatas. Setelah ada bantuan tersebut, maka beliau menggunakan dana tersebut untuk membeli stok buku sekaligus pada saat pandemi juga hasil penjualan bukunya beliau membeli komputer dan *printer* untuk membuat usahanya terus berjalan dengan baik pada saat pandemi.

Peran zakat produktif di Wahdah Inspirasi Zakat direalisasikan melalui pengelolaan zakat produktif

dalam bidang ekonomi yaitu diantaranya bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Salah satu penerima manfaat zakat produktif Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar adalah Ibu Hasmawati. Ibu Hasmawati ini bekerja sebagai IRT dan usaha minuman instan herbal dari jahe merah dan temulawak serta usaha roti. Bantuan yang diberikan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar adalah berupa *blender* Philips seharga Rp 1.000.000. Dengan bantuan ini Ibu Hasmawati sangat senang dan merasa bantuan tersebut mendukung usaha minuman herbalnya sehingga dapat memproduksi minuman instan herbal lebih cepat dan lebih banyak. Selain Ibu Hasmawati, penerima manfaat lain zakat produktif melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar adalah Ibu Haswa. Ibu Haswa berprofesi sebagai penjual keripik pisang. Adapun bantuan yang diberikan berupa peralatan usaha. Dengan bantuan yang diberikan oleh Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar, Ibu Haswa sangat senang dan sangat bersyukur karena dengan bantuan tersebut Ibu Haswa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perkuliahan serta produksi keripik pisangnya juga semakin banyak atas bantuan peralatan tersebut.

Peran zakat produktif di Yatim Mandiri Kota Makassar lebih berfokus pada program pemberdayaan. Adapun program pemberdayaan di Yatim Mandiri Kota Makassar yaitu salah satunya Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Salah satu mustahiq dari Program Bunda Mandiri Sejahtera ini adalah Dg Mia. Dg Mia adalah seorang janda dan berprofesi sebagai penjual gorengan dan minuman. Dg Mia mendapatkan bantuan dari Yatim Mandiri berupa peralatan usaha yang dapat mendukung operasional usahanya. Selain bantuan berupa peralatan usaha, Yatim Mandiri Kota Makassar juga memberikan bantuan uang sebesar Rp 800.000. Dengan bantuan yang diberikan oleh Yatim Mandiri Kota Makassar, Dg Mia sangat bersyukur dan dapat beliau gunakan untuk membeli bahan-bahan usahanya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta peralatan yang diberikan dapat membantu Dg Mia untuk membuat gorengan dan minuman. Selain Dg Mia, Ibu Roslina juga adalah salah satu penerima manfaat pada Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Ibu Roslina bekerja sehari-hari sebagai penjual kue dan mengajar mengaji serta tenaga cuci piring dan menyetrika di rumah orang. Pihak Yatim Mandiri memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 6.000.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan kue seperti mesin, terigu, gula, dan bahan-bahan pelengkap usahanya. Selain bantuan usaha, Ibu Roslina juga mendapatkan bantuan sembako. Dengan adanya bantuan tersebut, Ibu Roslina sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Yatim Mandiri Kota Makassar. Dengan bantuan modal usaha, Ibu Roslina dapat membeli mesin yang bisa mempermudah dan memperbanyak hasil produksi kue serta bantuan sembako tersebut beliau gunakan untuk keperluan sehari-harinya. Selain manfaat tersebut, Ibu Roslina juga merasakan ada peningkatan ekonomi di keluarganya. Bantuan tersebut juga membantu Ibu Roslina dalam membiayai kuliah anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karena itu, dengan berbagai peran zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar, LAZISMU Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat dan Yatim Mandiri Makassar mulai dari membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membantu membiayai sekolah dan kuliah anak, membuat usaha baru, mendukung operasional usaha, meningkatkan produktivitas usaha, meningkatkan pendapatan sampai pada peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini sudah sejalan dengan tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu memberikan kesejahteraan bagi para penerimanya.

4. Kesimpulan

Pertama, strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar berfokus pada bantuan dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai dan perahu penyeberangan. Strategi pengelolaan zakat produktif pada Lazismu Kota Makassar berfokus pada pemberdayaan UMKM dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan pemberian modal berupa uang. Strategi pengelolaan zakat produktif pada Wahdah Inspirasi Zakat berfokus pada modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan penunjang usaha. Strategi pengelolaan zakat produktif pada Yatim Mandiri Makassar berfokus pada bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan penunjang usaha serta bentuk program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Program ini berfokus pada pemberdayaan bunda yatim yakni dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional di bidangnya. Kedua, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) selalu berupaya sedemikian rupa untuk merumuskan strategi terbaik dalam mengelola dana zakat produktif oleh karena itu masing-masing lembaga zakat memiliki keunikan dan ciri khas dari strategi pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ketiga, bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, LAZISMU Kota Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Kota Makassar berupa bantuan modal usaha dalam bentuk uang, bantuan perahu penyeberangan, pinjaman modal usaha yang dialihkan ke bantuan modal usaha, bantuan

modal usaha dalam bentuk barang dan pendampingan serta pelatihan dan pemberdayaan bunda yatim atau janda-janda dengan membentuk kelompok usaha sekaligus pemberian pelatihan dan pendampingan. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang sangat luar biasa bagi para penerima manfaat. Manfaat yang dirasakan oleh para mustahiq atas zakat produktif tersebut adalah membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu dalam mendirikan usaha, dan meningkatkan *skill* dan pengetahuan mustahiq dalam berwirausaha serta meningkatkan pendapatan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

5. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam memperoleh informan sehingga hanya dua mustahiq dari setiap lembaga zakat yang dapat diwawancarai dan menyebabkan analisisnya masih kurang. Selain itu, kendala lain yaitu keterbatasan mustahiq untuk meluangkan waktunya sehingga peneliti mengkonsep teknik wawancara yang singkat, jelas dan padat pada saat memberikan pertanyaan agar data yang diperlukan sesuai dengan yang diteliti.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2007. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*. Jakarta: BPS.
- Fitri, Marluf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1): 96–106.
- Hawari. 2020. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1): 50-69.
- Inayah, G. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Bandung: Tiara Wacana.
- Maghfirah. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Bandung: Deepublish.
- Qardhawi, Y. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ristiyaningrum, A. 19 Mei, 2020. Kemiskinan di Makassar Meningkatkan Signifikan. *Bisnis.com*, hlm 1.
- Sardar & Nafik H.R. 2016. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(5): 1-23.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. 2011. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. 1999. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009. Jakarta: Kementerian Sosial RI.